

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 110 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK
MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Format Keputusan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan pemberian tunjangan kinerja pegawai bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut pada diktum Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan tunjangan kinerja pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal kepada Pegawai,

Nama :
NIP :
Tempat dan tanggal lahir :
Pangkat golongan ruang :
Jabatan :
Kelas jabatan :
Unit kerja :

diberikan tunjangan kinerja pegawai setiap bulan sebesar

Rp. (.....);

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

.....

.....
NIP

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di.....
3.
4.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001